

BAB 4

IMPLIKASI PIAGAM ASEAN TERHADAP KERJASAMA ASEAN

Piagam ASEAN yang diberlakukan Desember 2008 telah menjadi babak baru ASEAN sebagai organisasi yang memiliki kerangka hukum yang mengikat negara-negara anggotanya. Berlakunya Piagam ASEAN mengubah jati diri ASEAN cukup dramatis, dan berpengaruh besar dalam mempercepat konsolidasi di kawasan Asia Tenggara. Target Komunitas ASEAN 2015 memang sudah dekat sehingga ASEAN pun kini berpacu semakin memperkuat konsolidasi ke dalam masing-masing anggotanya. Fakta pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-XV di Hua Hin, Thailand, 23-25 Oktober 2009, adalah komitmen yang diperlihatkan negara-negara anggota ASEAN untuk mengejar target Komunitas ASEAN. Fakta bahwa konsolidasi di ASEAN kini berjalan cepat juga diketahui negara mitra-mitra ASEAN di luar kawasan seperti China dan Korea Selatan yang cenderung lebih condong sepemikiran dengan ASEAN, yaitu Komunitas Asia Timur adalah sasaran berikutnya setelah Komunitas ASEAN.⁸⁶

Pada prinsipnya dengan adanya Piagam ASEAN diharapkan akan terbentuk suatu kawasan yang erat dan memiliki kekuatan menuju integrasi di bidang ekonomi, politik-keamanan, dan sosial budaya. Secara internal diharapkan dengan hadirnya Piagam ASEAN, ASEAN akan lebih solid lagi dan secara eksternal ASEAN dapat meningkatkan kerjasamanya dengan pihak mitra luar kawasan karena telah memiliki *legal based*.⁸⁷

Dalam bab ini penulis akan menganalisa arti strategis Piagam ASEAN secara internal dan eksternal kawasan. Faktor internal kawasan yaitu, a. Identitas Hukum ASEAN b. Perjanjian Hak Istimewa dan Kekebalan ASEAN c. Mekanisme Penyelesaian Konflik d. Peningkatan Struktur Organisasi ASEAN e. Badan Hak

⁸⁶ Kompas. Tantangan Menjaga Sentralitas ASEAN. Minggu, 1 November 2009

⁸⁷ Republika. Memperkuat Kedudukan ASEAN. Selasa, 19 Februari 2008

Asasi Manusia (HAM) ASEAN. g. Komunitas ASEAN. Arti strategis Piagam ASEAN lainnya dilihat dari faktor external kawasan. yaitu a. Perjanjian Internasional

4.1 Faktor Internal Kawasan

Pada Rapat Menteri Luar Negeri ASEAN ke 41, tanggal 21 Juli 2008 diumumkan pendirian Grup Ahli Hukum Tingkat Tinggi pada Tindak Lanjut terhadap Piagam ASEAN, yang menugaskan untuk mempertimbangkan rekomendasi mengenai "mekanisme penyelesaian sengketa dan mengenai personalitas hukum ASEAN". Selanjutnya pada Rapat Menteri Luar Negeri ASEAN ke 42, tanggal 20 Juli tahun 2009 di Phuket Thailand, para Menteri telah mendukung rekomendasi kelompok HLEG mengenai dua hal yaitu Personalitas Hukum ASEAN, dan Perjanjian Hak Istimewa dan Kekebalan ASEAN.

4.1.1 Personalitas Hukum ASEAN

Sebelum adanya Piagam ASEAN, ikatan perjanjian internasional antara ASEAN dengan entitas-entitas lainnya ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN dan bukan oleh ASEAN sebagai subyek/entitas hukum tunggal. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa meskipun ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima negara dan secara bertahap meluas menjadi sepuluh anggota mempunyai identitas nasional yang lebih kuat daripada identitas ASEANnya. Sejak diberlakukannya Piagam ASEAN Desember 2008 baru ASEAN diberikan status hukum di dalam Pasal 3 Piagam ASEAN yang menyatakan : " ASEAN sebagai sebuah organisasi antar-pemerintah, dengan ini diberikan status hukum". Dengan demikian, ASEAN dianggap sebagai suatu personalitas hukum ASEAN-organisasi antar-pemerintahan yang ditentukan oleh aturan-aturan hukum internasional publik, dengan sifat-sifat khusus menurut hukum internasional, termasuk menikmati hak-hak menurut hukum internasional publik, mengadakan traktat dengan entitas-entitas serupa, dan memprakasai serta membela tuntutan dalam pengadilan internasional.

Sebagai suatu personalitas hukum internasional ASEAN juga dapat menikmati kapasitas yang sama sebagai personalitas hukum domestik, namun hanya jika diakui oleh hukum domestik. Faktor identitas hukum adalah sebagai salah satu faktor yang sangat penting dan mempunyai arti strategis bagi organisasi ASEAN. Tanpa hal ini aturan berbagai kerjasama politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya ASEAN akan sulit untuk dijalankan.

4.1.2 Perjanjian Hak Istimewa dan Kekebalan ASEAN.

Perjanjian Hak Istimewa dan Kekebalan ASEAN berlaku terhadap personalitas hukum ASEAN seperti yang dinyatakan di Piagam ASEAN Bab VI Pasal 17 ayat 1 yang menyatakan” ASEAN memiliki kekebalan –kekebalan dan hak-hak istimewa di wilayah negara-Negara-Negara Anggota sebagaimana diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa;

” Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa akan diatur dalam perjanjian-perjanjian terpisah antara ASEAN dan Negara Anggota yang menjadi tuan rumah”.

Perjanjian tersebut menetapkan pelaksanaan personalitas hukum dalam transaksi dalam negeri diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal atau pejabat Sekretariat ASEAN lainnya yang diberi wewenang oleh Sekretaris Jenderal. Sehubungan dengan pelaksanaan personalitas internasional, Perjanjian tersebut menyatakan didalam Bab XII Pasal 41 ayat 7 bahwa ” ASEAN dapat menandatangani perjanjian-perjanjian dengan negara-negara atau organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga sub-kawasan, kawasan dan internasional”. Prosedur pembuatan perjanjian dimaksud diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN melalui konsultasi dengan Dewan Komunitas ASEAN”. Di samping itu, karena bukan merupakan suatu entitas yang berdaulat, sehingga ASEAN tidak memiliki imunitas, ada kebutuhan untuk menentukan imunitas dan batasannya, seperti hak istimewa dan imunitas orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas ASEAN.

4.1.3 Adanya Mekanisme Penyelesaian Konflik.

Piagam ASEAN mengikat semua negara anggota ASEAN untuk menjaga dan memelihara perdamaian. Damai adalah tujuan dan strategi utama ASEAN.⁸⁸ Para pemimpin ASEAN bertekad untuk menyembuhkan luka lama akibat konflik masa lalu dan perang. Piagam ASEAN menetapkan prinsip baru ASEAN yang mengatur penyelesaian konflik dengan menyebutkan mekanisme rincian sesuai kepentingannya (Piagam ASEAN Bab VIII, pasal 22 s/d 28). Pembahasan masih terus berlangsung mengenai Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN, dan instrumen-instrumen tambahan lainnya, termasuk aturan-aturan untuk arbitrase/konsiliasi/mediasi, dan aturan untuk "rujukan perselisihan yang tidak terpecahkan" pada Konferensi ASEAN. Banyak kasus dalam mekanisme penyelesaian konflik yang dipecahkan tanpa mengandalkan sanksi. Yang penting adalah keberadaan mekanisme untuk negosiasi dan mencapai suatu pemecahan. Apakah ASEAN perlu mengembangkan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa politik yang baru merupakan persoalan yang membutuhkan pertimbangan seksama. Terdapat kasus potensial untuk meningkatkan ketentuan yang ada (pada Dewan Tertinggi) di bawah Traktat Persahabatan dan Kerjasama (TAC) untuk mengatasi perselisihan politik. Namun, penting bagi ASEAN untuk mengembangkan *Dispute Settlement Mechanism (DSM)* ini dengan alasan yang tepat.⁸⁹ Di dalam Piagam ASEAN mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dimasukkan pada Bab VIII pasal 22 yang menyatakan;

"Negara-Negara anggota wajib berupaya menyelesaikan secara damai semua sengketa dengan cara yang tepat waktu melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi."

Instrumen Mekanisme Penyelesaian Konflik memberikan arti strategis bagi kerjasama ASEAN, karena dapat mengurangi kecurigaan dan secara bertahap mempromosikan saling kepercayaan antar anggota sehingga dapat meningkatkan

⁸⁸ *Workshop on Life After The Charter*, 27-28 July 2009, ASEAN Studies Centre, Institute of Southeast Asia Studies (ISEAS), Singapore Agustus 2009

⁸⁹ "Life After The Charter", ASEAN Studies Centre, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore Agustus 2009, hal. 11.

pedamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan sesuai dengan tujuan utama dari Piagam ASEAN.

4.1.4 Peningkatan Struktur Organisasi ASEAN

Piagam ASEAN memberikan Struktur Organisasi Baru (Bab IV Pasal 7 s/d pasal 15 Perubahan yang cukup berarti dan mempunyai arti strategis lainnya adalah), dengan struktur yang lebih luas yang terdiri dari sejumlah instansi dan badan-badan sektoral menurut konsep tiga pilar komunitas ASEAN. Secara struktural kelembagaan *ASEAN Summit Meeting* (Konferensi Tingkat Tinggi /KTT) adalah pengambil keputusan tertinggi, yaitu forum yang terdiri dari Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota. KTT ASEAN diselenggarakan satu tahun sekali di negara yang menjadi Ketua ASEAN. Masa jabatan ketua ASEAN berlaku satu tahun dan dirotasi berdasarkan huruf alfabetis. KTT ASEAN dibantu oleh *ASEAN Coordinating Council* yang terdiri dari dua menteri luar negeri ASEAN, yang melakukan pertemuan paling sedikit dua tahun sekali. Badan ini akan mengkoordinasikan kebijakan, efisiensi dan kerjasama dalam mencapai Komunitas ASEAN dengan *ASEAN Community Councils* yang terdiri dari *ASEAN Political-Security Community Council*, *ASEAN Economic Community Council*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community Council*. Perkembangan dan rekomendasi pencapaian Komunitas ASEAN dilaporkan kepada KTT ASEAN. *ASEAN Sector Ministerial Bodies* merupakan badan dibawah koordinasi *ASEAN Community Councils* sesuai dengan masing-masing pilar dalam Komunitas ASEAN. Badan ini akan melakukan kerja sama di masing-masing sektor dengan mengimplementasikan keputusan-keputusan KTT ASEAN. Dengan adanya badan-badan ini mendorong peningkatan kerjasama berbagai kegiatan di tingkat sektoral oleh berbagai pemangku kepentingan serta peningkatan interaksi masyarakat dalam kerjasama politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam rangka mengefektifkan dan memfasilitasi proses integrasi dan implementasi keputusan, Piagam ASEAN memperkuat kelembagaan ASEAN dengan

meningkatkan peranan dan mandat Sekretariat ASEAN. Sekretariat ASEAN akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih dalam KTT ASEAN untuk jangka waktu lima tahun dan kemudian dirotasi di antara negara anggota ASEAN secara urutan alfabet. Sekretariat Jenderal akan berpartisipasi dalam semua pertemuan ASEAN mulai dari KTT sampai dengan *Sector Ministerial Bodies*. Sekretariat Jenderal juga dapat berpartisipasi dalam pertemuan ASEAN dengan pihak eksternal. Selain tugas-tugas tersebut, Sekretariat Jenderal ASEAN juga bertindak selaku *Chief Administrative Officer of ASEAN*. Mengingat Sekretariat Jenderal ASEAN bukan lagi representasi kepentingan masing-masing negara anggota, melainkan representasi kepentingan bersama di kawasan, maka Piagam ASEAN menetapkan pembentukan dua badan yang dapat mewakili kepentingan masing-masing negara anggota yaitu; *Committee of Permanent Representative to ASEAN (CPR)* dan *ASEAN National Secretariat*.

Setiap negara anggota akan menunjuk *Committee of Permanent Representative to ASEAN* yang kedudukannya setingkat Duta Besar. *Committee of Permanent Representative* antara lain bertugas mendukung tugas ASEAN *Community Councils* dan *ASEAN Sector Ministerial Bodies* serta melakukan koordinasi dengan *ASEAN National Secretariat*. Badan terakhir ini berfungsi melakukan koordinasi tingkat nasional di masing-masing negara dan menjadi *national focal point*. Fungsi harian ASEAN dilakukan oleh CPR yang berangsur-angsur memikul tanggung jawab Komite Kedudukan ASEAN (ASC) yang sebelumnya diselenggarakan, mulai dari pengawasan Sekretariat ASEAN termasuk mengamati anggaran operasional, mengaudit, pelelangan, mengendalikan dana perwakilan dan menyetujui proyek-proyek. CPR akan menggantikan ASC, yang terdiri atas para Direktur Jenderal ASEAN, yang kemudian akan memfokuskan pada fungsi koordinasi domestik. Pengambilan suara konsensus masih diyakini sebagai cara ampuh untuk menghasilkan suatu keputusan yang dapat diterima seluruh anggota. Untuk memperpendek waktu yang dibutuhkan Piagam ASEAN mewajibkan negara-anggota menunjuk satu perwakilan tetap di Sekretariat ASEAN. CPR tersebut yang mewakili untuk membereskan semua permasalahan yang bersangkutan dengan negaranya.

Pembahasan mengenai fungsi hubungan eksternal CPR,ASC dan ASEAN SOM (yang memiliki wewenang penasehat strategis terhadap jalannya CPR dan ASC) sedang dibahas. Sekretariat ASEAN akan membekali masing-masing Perwakilan Tetap dengan informasi lengkap mengenai ASEAN, sehingga mereka akan menjadi orang yang paling berpengetahuan mengenai ASEAN dari masing-masing negara anggota. Sekretariat ASEAN juga telah melakukan restrukturisasi untuk meluruskan pekerjaan yang dilaksanakan oleh biro-bironya dengan tiga komunitas, yang akhirnya akan bertindak sebagai "pusat syaraf" bagi kerjasama ASEAN. Sebuah divisi jasa hukum dan perjanjian sedang dibentuk. Peran dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal ASEAN juga sedang dilaksanakan perubahan dan penyempurnaan.

Perluasan organisasi ini mempunyai arti strategis terhadap perkembangan ASEAN sebagai organisasi, aktifitas pertemuan-pertemuan ASEAN menjadi meningkat dan terkoordinasi secara cepat dan tepat waktu antara negara-negara anggota dan negara mitra-mitra ASEAN luar kawasan yang otomatis akan membenrikan hasil yang cukup signifikan untuk kerjasama ASEAN ke depannya.

4.1.5 Badan Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN.

Pembentukan Badan HAM ASEAN merupakan suatu kemajuan penting mengingat penghormatan atas hak-hak asasi manusia pada banyak negara ASEAN masih kurang diperhatikan. Paling tidak terdapat dua alasan utama penyebab lambannya proses ini. Perluasan keanggotaan ASEAN dari 6 anggota menjadi 10 anggota merupakan penyebab pertama. Begitu beragamnya orientasi politik negara-negara anggota ASEAN menyebabkan ASEAN sulit membuat konsensus bersama. Sebagaimana diungkapkan Caroline Hernandez, perbedaan nilai dan relativisme budaya menjadikan perbedaan persepsi tentang HAM diantara negara-negara anggota ASEAN menjadi sangat tajam. Lebih jauh, ia berargumentasi bahwa negara-negara ASEAN:

*”Follow different path (1) in the way they interpret human right and democracy,(2) in their assumption of international obligations as indicated by their acceptance of international human rights documents,(3) in the manner in which they have organized their domestic constitutional, legal, and judicial systems as they relate to human rights concerns, and (4) in the degree of political openness of their societies...”*⁹⁰

Hal diatas, mendorong munculnya penyebab kedua dimana negara-negara anggota ASEAN (khususnya negara-negara utama) hanya menunjukkan komitmen rendah bagi pembentukan mekanisme HAM. Perkembangan terakhir berkenaan dengan isi HAM, dalam tubuh ASEAN muncul pada pertemuan *ASEAN Foreign Ministers on Human Rights and Democratization*, yang berlangsung pada Juni tahun 2003, yang merupakan kelanjutan dari pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN ke 35 yang berlangsung di Bandar Seri Begawan pada tahun 2002.

Pembentukan Badan HAM ASEAN di Piagam ASEAN memang sangat terlambat ASEAN tertinggal bila dibanding badan-badan regional lainnya dalam permasalahan HAM. Menurut pengamat internasional CSIS Bantarto Bandoro, pelanggaran HAM di sejumlah negara Asia Tenggara merupakan tanda diperlukannya suatu mekanisme HAM di kawasan segera. Namun perbedaan kondisi sosial dan politik antar negara anggota ASEAN diyakini menjadi salah satu ganjalan untuk mempercepat upaya pembakuan mekanisme HAM ASEAN, hal itu dapat berpeluang menimbulkan ketegangan, mengingat negara-negara ASEAN tetap berpegang pada prinsip non intervensi urusan dalam negeri masing-masing negara anggota dan tidak adanya sanksi.⁹¹ Pembentukan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN tertuang didalam Piagam ASEAN Bab IV pasal 14 yang menyatakan bahwa :

⁹⁰ Sebagaimana dikutip dalam Amitav Acharya. *The Quest for Identity : International Relation of Southeast Asia* , Singapore : Oxford University Press,2001,hal.140.

⁹¹ Lihat *Piagam ASEAN Terbuka pada perbaikan oleh Gusti Nur Cahya Ariyani*, Senin 22 Desember 2008, <https://docs.google.com>.

” Selaras dengan tujuan –tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk badan hak asasi manusia”.

Fungsi Badan tersebut sebenarnya mengalami dilema disatu pihak kerangka acuan badan tersebut ditentukan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN sehingga menimbulkan kritikan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat lainnya. Di lain pihak, Badan HAM tersebut ketika menjalankan tugasnya mereka tidak dapat mengurus atau mencampuri masalah dalam negeri ASEAN yang sampai saat ini masih dipertahankan sebagai prinsip utama untuk tidak campur tangan terhadap urusan domestik negara lain. Kekhawatiran mengenai tumpulnya Badan HAM ASEAN terutama merujuk pada memburuknya proses demokratisasi di Myanmar, dengan melambatnya pemenuhan peta jalan demokrasi dan berlanjutnya penahanan tokoh pro-demokrasi Aung Suu Kyi. Kasus pelanggaran HAM ini dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi di dalam kawasan secara menyeluruh.

Selanjutnya, pada Konferensi Menteri-Menteri ASEAN (AIMM) -ke 42 bulan Juli di Thailand 2009, telah dibentuk Komisi Antar-pemerintah Hak Asasi ASEAN/*ASEAN Inter-governmental Commission on Human Right (AICHR)*. Lahirnya Komisi ini dapat dikatakan sebagai suatu tonggak sejarah baru bagi ASEAN dari sebuah asosiasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Tidak semua negara ASEAN memiliki sistem pemerintahan yang sama: ada yang demokrasi, ada yang komunis, bahkan ada yang diktator militer. Ini yang membuat pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia dalam tubuh ASEAN menjadi amat menarik. Harus diakui bahwa memang ASEAN sebelumnya dikenal sebagai perhimpunan negara-negara konservatif dan tidak demokratis dalam masalah HAM. Akan tetapi kini, ASEAN tidak dapat lagi mengidarkan masalah HAM, bahkan harus menjunjung tinggi HAM. Komisi HAM ini mempunyai program kerja selama lima tahun 2010-2015 yang dimulai dengan proses pembelajaran untuk saling mengenal dan berbagi pengalaman terlebih dahulu antar anggota. Kerangka acuannya menekankan kepada fungsi promosi mengenai hak asasi manusia dibanding fungsi

perlindungannya. Berdasarkan kesepakatan para pemimpin ASEAN evaluasi atas kerangka acuan AIHCR dengan menyeimbangkan fungsi pemajuan dan perlindungan itu akan dilakukan dalam waktu lima tahun setelah AIHCR berjalan.⁹² Peningkatan kapasitas ASEAN dalam bidang HAM hanya dapat terjadi apabila memang negara-negara anggotanya menghendakinya. Dengan kata lain, kawasan Asia Tenggara yang semakin demokratis akan meningkatkan pula harapan yang semakin tinggi terhadap perlindungan HAM yang lebih baik di kawasan. Tantangan terbesar di kawasan ini memang terletak pada demokratisasi.

4.1.6 Komunitas ASEAN

Berlakunya Piagam ASEAN yang mengubah jati diri ASEAN berpengaruh besar dalam konsolidasi di kawasan Asia Tenggara. Target Komunitas ASEAN 2015 telah membuat negara-negara anggota ASEAN kini berpacu dengan memperkuat konsolidasi kedalam. Menurut laporan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke XV di Hua Hin, Thailand bahwa seluruh negara ASEAN bersemangat untuk mengejar target Komunitas ASEAN tersebut. Rapor negara-negara ASEAN yang sebelumnya tertinggal seperti Myanmar dan Kamboja, jauh lebih baik dari negara-negara ASEAN lainnya yang jauh lebih maju dan lebih makmur. Sebagai contoh rapor Myanmar dan Kamboja yang dicerminkan dari *score-card* kedua negara itu lebih baik dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, juga Filipina.⁹³

Komunitas Ekonomi ASEAN sejak penerapan Cetak Biru *ASEAN Economy Community (AEC)* November 2007 telah terlihat kemajuan yang signifikan. *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* diberlakukan per 1 Januari 2010 dengan tarif 0-5% untuk enam negara anggota ASEAN pertama yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina dan Thailand. Selain itu juga direalisasikannya perjanjian antara

⁹² Rafendi Djamin. *Hidupkan HAM ASEAN*. Kompas, 4 November 2009.

⁹³ Rakaryan Sukarjaputra. *Tantangan Menjaga Sentralitas ASEAN*. Kompas, 1 November 2009.

ASEAN-China, ASEAN-Korea *Free Trade Agreements (FTAs)*, ASEAN-Australia-New Zealand FTA dan ASEAN-India *Trade in Good Agreement*.

Dua instrumen hukum sehubungan dengan barang dan investasi ditinjau kembali untuk direvisi dengan tujuan menciptakan lingkungan yang diperlukan bagi pergerakan bebas barang dan kawasan investasi yang lebih bebas dan terbuka. Instrumen-instrumen tersebut adalah, Perjanjian Perdagangan barang ASEAN 2009 (*ASEAN Trade in Goods Agreement 2009/ATIGA 2009*) dan perjanjian Komprehensif ASEAN 2009 (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009/ACIA 2009*). Usaha tindak lanjut terhadap dua instrumen ini akan memiliki arah penting mengenai bagaimana tujuan integrasi ekonomi ASEAN akan dilaksanakan. ATIGA ditandatangani pada Februari 2009 oleh para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM). ATIGA berlaku setelah ratifikasi dari semua anggota diterima. Pada saat diberlakukannya, ATIGA akan menggantikan sejumlah perjanjian ekonomi ASEAN terkait dengan barang, seperti perjanjian CEPT. Dalam hal inkonsistensi antara ATIGA dan perjanjian ekonomi ASEAN yang tidak digantikan, ATIGA yang akan diberlakukan. Juga tidak akan ada fleksibilitas lebih jauh sesuai dengan negara anggota diluar fleksibilitas yang telah disepakati yang sudah terdapat dalam ketentuan ATIGA. Pelaksanaan ATIGA akan ditinjau setelah tahun pertama, dan selanjutnya setiap dua tahun.⁹⁴ ACIA dihasilkan dari sebuah keputusan AEM pada tahun 2007 untuk meninjau Perjanjian Kerangka Kerja Bidang Investasi ASEAN pada tahun 1998 (AI) dan perjanjian Peningkatan Perlindungan Investasi ASEAN 1987 (ASEAN IGA), dan mengembangkan suatu perjanjian investasi ASEAN secara menyeluruh. Tujuan utama ACIA adalah untuk menciptakan rejim investasi yang bebas dan terbuka untuk menarik investasi.; dan untuk mencapai integrasi ekonomi ASEAN (Komunitas Ekonomi ASEAN atau AEC). ACIA ditanda tangani pada Februari 2009. Tindak lanjut dari penerapan ACIA termasuk: merancang Daftar Reservasi negara anggota ASEAN; difinalisasi dan diratifikasi; dan menghapus tahap

⁹⁴ *Ibid.*, hal.14.

demikian tahap reservasi berdasarkan jadwal strategis *ASEAN Economic Community (AEC)*.

ASEAN telah bergerak maju, meningkatkan konsolidasi yang telah menghasilkan ATIGA 2009 dan ACIA 2009. Kemajuan kedua perjanjian tersebut menguji kemampuan Piagam ASEAN melalui instrumen-instrumennya khususnya bagi bidang-bidang yang belum ada mekanisme penyelesaian sengketa, dan juga bagaimana perselisihan dapat dipecahkan di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Tiga masalah yang mungkin timbul akan dalam pelaksanaan yang harus ditangani oleh negara-negara ASEAN yaitu :

- (i) Kurangnya niat politik pada tingkat pemerintahan untuk melaksanakan Piagam ASEAN yang disebabkan oleh ketidak sepakatan internal atau alasan lainnya;
- (ii) Pengadilan dalam negeri menerapkan hukum yang melaksanakan Piagam tersebut tidak dapat menegakkan kewajiban Piagam, jika hukum dalam negeri yang diterapkan oleh pengadilan tidak sesuai dengan Piagam atau tidak sesuai dengan norma atau kewajiban traktat; dan
- (iii) Masalah struktural administratif yang mencegah kewajiban Piagam diterapkan pada tingkat dasar.⁹⁵

Penerapan dua perjanjian tersebut diatas dapat memberikan arti strategis terhadap Piagam ASEAN bila dapat menghilangkan persepsi yang selama ini berlaku tentang 30 persen perjanjian-perjanjian ASEAN tidak dapat dilaksanakan. Piagam ASEAN akan membawa perubahan, karena Piagam tersebut dimaksudkan untuk mengubah ASEAN menjadi organisasi yang berbasis aturan dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya.

Piagam ASEAN juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa *Disputes Settlement Mechanism (EDSM)* bagi kesepakatan ekonomi, namun untuk mekanisme non ekonomi seperti kesepakatan mengenai pembagian dan distribusi Tamiflu dan kebijakan langit terbuka belum diterapkan. Konferensi ASEAN diidentifikasi sebagai wewenang yang memutuskan jika perselisihan tetap tidak

⁹⁵ *Ibid*, hal.20.

terpecahkan. Namun demikian Piagam ASEAN merupakan sebuah traktat, dan dengan demikian, mengikuti hukum internasional. Pelaksanaan mekanisme EDSM tergantung pada apakah hukum dalam negeri mengakui traktat internasional merupakan bagian dari perundang-undangan atau apakah traktat internasional membutuhkan perundang-undangan dalam negeri untuk dapat berlaku di negara tertentu. Pemerintahan di masing-masing negara anggota ASEAN berbeda-beda. Beberapa mengikuti sistem dualis, yang membutuhkan perundang-undangan domestik untuk suatu traktat internasional, sementara yang lainnya mempertimbangkan apakah traktat internasional dapat dilakukan terpisah. Beberapa anggota ASEAN masih mengembangkan sistem hukum mereka.

Mobilitas tenaga kerja terampil difasilitasi melalui *Mutual Recognition Arrangements (MRAs)* dan akan dilanjutkan untuk implementasi penuh dari semua MRAs ASEAN. Peningkatan tenaga kerja terampil tersebut mempunyai arti strategis bila dikaitkan dengan tujuan yang harus dicapai didalam Komunitas Ekonomi ASEAN, tetapi dilain pihak dapat membuat kesenjangan dan cenderung menjadi acaman bila mobilisasinya tidak dilakukan secara bertahap karena tingkat ekonomi dari masing-negara-negara anggota ASEAN yang beraneka ragam.

Hal penting untuk menjamin terlaksananya program jangka pendek, mencegah dan jangka panjang adalah pemanfaatan institusi ASEAN. Tanpa institusi yang memadai, khususnya badan-badan yang berfungsi mengawasi, mengevaluasi dan bila perlu memaksa anggota ASEAN mengikuti kesepakatan dan komitmen sesuai jadwal yang ditetapkan, maka proses integrasi ekonomi ASEAN akan mengalami kegagalan. Sejalan dengan usaha memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi, maka adanya suatu mekanisme penyelesaian masalah yang efektif mutlak diperlukan. Pengalaman ASEAN dalam menyelesaikan masalah perdagangan antara anggotanya bisa menjadi pelajaran dan sekaligus motivasi untuk menciptakan mekanisme yang lebih kuat dan menghasilkan keputusan yang mengikat.

Komunitas Politik Keamanan ASEAN, harus dapat membawa ASEAN pada kerjasama politik dan keamanan keningkat yang lebih tinggi. Pertemuan-pertemuan para Menteri Pertahanan ASEAN dan kepala staf militer negara-negara ASEAN harus diperbanyak dan menghasilkan kebijakan kongkrit yang menguatkan kawasan. Mekanisme yang seperti itu akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan pembangunan kapasitas Komunitas Politik dan keamanan (KPKA) untuk menangani isu-isu keamanan sentral yang berasal dari dalam negeri ASEAN maupun hubungan antara negara ASEAN. Agar KPKA menjadi komunitas yang kuat, responsif dan memberi bobot yang lebih besar kepada pilar lainnya di Komunitas ASEAN, maka KPKA harus memiliki tiga karakteristik sebagai berikut, yaitu (1) sebuah komunitas yang memiliki norma-norma dan nilai yang sama yang berbasis aturan, (2) kawasan yang berdaya tahan tinggi, stabil, damai dan aman dengan tanggungjawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif, (3), kawasan yang berorientasi keluar dan dinamis. Ketiga karakteristik ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain tetapi saling memperkuat dan melengkapi. Karakteristik demikian diharapkan KPKA mencapai tujuan-tujuannya, dan juga memberi pengakuan akan kapasitas dan kapabilitas anggota ASEAN untuk menjalankan apa yang telah disepakati dalam cetakbirunya. Kehadiran KPKA tidak akan membawa arti strategis terhadap keamanan dan stabilitas dan perdamaian jangka panjang Asia Tenggara dan upaya mengatasi ancaman berskala regional, kecuali memegang teguh prinsip keamanan komprehensif. Dalam upayanya membangun kawasan yang berdaya tahan tinggi, damai dan kohesif, ASEAN melalui KPKA perlu membuktikan komitmennya untuk membangun saling percaya, melakukan diplomasi pencegahan dan pengembangan perdamaian pasca konflik. Realisasi komitmen seperti ini menegaskan apa yang telah disepakati didalam Piagam ASEAN.

Modalitas dan praktek yang selama ini sudah dijalankan ASEAN sebenarnya tidak akan hangus dengan dengan dicanangkannya pembentukan *ASEAN Security Community (ASC)*. Justru prinsip-prinsip lama ASEAN menjadi ciri utama ASC, seperti menjunjung kedaulatan negara, non-interfensi, konsensus, dan penyelesaian

secara damai. Bahkan komitmen terhadap semua instrumen politik ASEAN, menolak pakta militer dan lebih mengutamakan pendekatan keamanan yang komprehensif ditegaskan kembali dalam kerangka ASC. ASC secara jelas ingin memperkuat kapasitas ASEAN dalam mencegah dan menyelesaikan konflik dan kekacauan kawasan, meningkatkan kerjasama maritim di tingkat regional, dan mengusulkan peningkatan kerjasama di bidang pertahanan yang lebih luas. Meskipun konsep dan program kerja di bidang ASC mempunyai arti strategis bagi negara-negara ASEAN namun yang menjadi penting adalah bagaimana melaksanakannya, mengingat perbedaan sistem sosial-politik yang beragam diantara negara-negara ASEAN yang cenderung beorientasi kedalam negeri dan menolak partisipasi pihak luar sehingga pelaksanaan ASC harus dilakukan secara bertahap. Melihat rencana aksi komunitas keamanan Asia Tenggara diarahkan untuk semakin maju, terbuka dan demokratis. Langkah-langkah pembangunan politik akan melintasi isu-isu sensitif yang menyangkut tuntutan demokrasi layaknya negara maju, penyelenggaraan pemilu yang bebas, penegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Myanmar akan menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2010, ASEAN meminta agar pemilihan umum tersebut berlangsung sedemokratis mungkin dan ASEAN juga telah menawarkan bantuannya, serta keinginan untuk mengirimkan pemantaunya.⁹⁶ Keberhasilan dan kegagalan dari pemilu tersebut dapat dilihat sebagai salah satu barometer dilaksanakan atau tidaknya aturan hukum di dalam Piagam ASEAN.

Terkait dengan perjanjian-perjanjian terdahulu yaitu perjanjian *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* Juni 2006 dan perjanjian *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT)* di Cebu Filipina 2007, ASEAN perlu untuk segera menindaklanjutinya serta mulai mengimplementasikan bidang-bidang kerjasama didalamnya.

Melalui cetak biru ASC, negara-negara anggota ASEAN akan bekerjasama menangani masalah-masalah keamanan kawasan. Integrasi ASEAN dalam bidang

⁹⁶ *Ibid.*

politik dan keamanan menjadi sebuah keharusan ketika isu-isu keamanan baru kawasan tidak bisa diatasi secara sendiri-sendiri. Kerjasama ASEAN dibidang politik-keamanan menjadi salah satu bidang dimana ASEAN akan mempertaruhkan reputasinya sebagai entitas regional yang kokoh dan stabil. Untuk menjadi entitas regional yang kokoh dan stabil tersebut tidak ada pilihan bagi ASEAN kecuali memperluas dan memperdalam kerjasama antara anggotanya.

Tidak ada yang dapat memberikan jaminan bahwa Komunitas ASEAN akan bebas dar sengketa domestik dan antar anggotanya. Citra ASEAN memiliki berbagai konflik masih belum dapat dihilangkan meskipun ASEAN telah menjadi Komunitas ASEAN. Oleh karena itu KPKA harus membuka ruang bagi munculnya gagasan-gagasan baru mengenai resolusi konflik dan penyelesaian sengketa secara damai. Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama ASEAN(TAC) dapat memandu KPKA untuk menerapkan penyelesaian sengketa yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Strategi resolusi konflik KPKA haruslah merupakan bagian integral dari pendekatan komprehensif. Dengan kata lain, tujuan pendekatan komprehensif ini adalah untuk mencegah timbulnya sengketa dan konflik antar negara anggota ASEAN yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas regional.

Komunitas Sosial Budaya dibandingkan dengan dua pilar yang lain, Komunitas Sosial-Budaya ASEAN lebih sulit untuk dikonseptualisasikan mengenai apa yang ingin kita bangun kecuali untuk meningkatkan keamanan manusia (*human security*). Namun demikian melalui Komunitas Sosial-Budaya tersebut masyarakat dapat dipersatukan dan mencoba mendorong mereka mengidentifikasi diri dengan ASEAN. Pembukaan Piagam ASEAN dimulai dengan perkataan :

”Kami Rakyat kawasan Asia Tenggara sebagaimana diwakili oleh kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota..” Terlihat bahwa masyarakat ditempatkan lebih dahulu daripada pemerintah, dan sebenarnya kita berharap bahwa kita dapat menerapkan pola pikir untuk masyarakat di depan. Upaya meningkatkan keterlibatan publik dan relevansi ASEAN bagi masyarakat tidaklah mudah. Kita perlu

mengetengahkan langkah-langkah nyata dalam mewujudkan identitas regional diantaranya dengan melembagakan Piagam ASEAN. Terbentuknya Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Perempuan dan Anak/*ASEAN Commissions for Women and Children (ACWC)*; dan Perjanjian tentang Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat yang mulai berlaku tanggal 24 Desember 2009, merupakan contoh kongkrit keterlibatan masyarakat didalam Komunitas Sosial Budaya. Di lain pihak, Komunitas Sosial Budaya ASEAN berusaha meningkatkan kesadaran ASEAN, menanamkan rasa "kekitaan" menciptakan rasa yang lebih besar mengenai Komunitas ASEAN, dan melindungi identitas budaya, keanekaragamannya dengan rencana mendirikan Kota Budaya ASEAN untuk memperkuat identitas ASEAN dan meningkatkan profil ASEAN di kawasan regional dan dunia pada umumnya.

Ketiga pilar Komunitas Politik-Keamanan, Komunitas Ekonomi dan Komunitas Sosial-Budaya merupakan fondasi utama Komunitas ASEAN. Unsur-unsur dari masing-masing pilar tidak boleh berbenturan satu sama lain dan harus dirumuskan sesuai dengan realita lingkungan global yang ada pada saat ini. Strategi dan program kerja Komunitas Keamanan yang komprehensif perlu didukung oleh implementasi di lapangan dengan menciptakan keamanan manusia (*human security*) disamping menjaga kedaulatan negara. Namun demikian perlu dipikirkan juga bagaimana mengelola untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam tataran regional. Penting dari ini semua adalah bahwa tindak lanjut dari program-program dari ke tiga pilar tersebut dengan komitmen yang tidak hanya mengikat kepala pemerintahan, tetapi juga mengikutsertakan masyarakat dalam proses integrasi tersebut. Pemerintah harus menjadi fasilitator utama guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam membangun Komunitas ASEAN yang di cita-citakan bersama.

4.2 Faktor Eksternal Kawasan

4.2.1 Perjanjian Internasional

Diberlakukannya Piagam ASEAN ini secara otomatis memberikan dampak pada perkembangan Hukum Internasional, khususnya di kawasan ASEAN mengacu kepada status Piagam itu sendiri sebagai perjanjian internasional yang menjadi salah satu sumber hukum. Terdapat sejumlah prospek dan tantangan bagi ASEAN pasca Piagam ini ditinjau dari sisi perjanjian internasional, yaitu antara implementasi Piagam ASEAN yang memerlukan tindak lanjut bersama dengan kemauan politik yang kuat dan mensyaratkan adanya sebuah sistem yang baik dalam pelaksanaannya. Misalnya bagi Indonesia prospek dan tantangan secara internal diperlukan adanya pembenahan hukum yang mengatur tentang organisasi internasional, sedangkan secara eksternal posisi Indonesia sebagai tuan rumah dari ASEAN dapat mempengaruhi perkembangan hukum internasional.⁹⁷

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari Indonesia mengatakan Piagam ASEAN akan memperkuat negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi sejumlah masalah kongkret dan tantangan global, seperti perubahan iklim, krisis pangan dan kemiskinan.⁹⁸ Menurut Presiden, dengan diberlakukannya Piagam ASEAN, maka negara-negara anggota ASEAN telah memperlihatkan kemajuan dalam menjalin kerjasama baik secara internal maupun eksternal dengan mitra wacana. Di masa mendatang diharapkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara negara-negara ASEAN dapat menjadi aset, bukan potensi perselisihan sehingga ASEAN dapat lebih bersatu, kata Presiden pada Pembukaan Pertemuan khusus para Menteri Negara-negara anggota ASEAN di ASEAN Seketariat, Jakarta, 15 Desember 2008.⁹⁹

⁹⁷ Sariyanti. *Perjanjian Internasional Pasca Piagam*. *Warta UII* 7 Januari 2009, <http://news.uui.ac.id/?p=299>

⁹⁸ <http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/piagam-asean-perkuat-negara-asean-hadapi-tantangan-global>.

⁹⁹ *Ibid.*

Kini ASEAN sebagai organisasi kerjasama antarpemerintah telah memiliki identitas tersendiri terpisah dari identitas negara anggota ASEAN. Sebagai *legal personality* ASEAN diharapkan dapat merespon lebih baik berbagai permasalahan regional dan global yang semakin kompleks di masa yang akan datang. Dengan adanya Piagam ASEAN diharapkan dapat merubah pandangan mitra eksternal terhadap fungsi dan status ASEAN saat ini. Dengan integrasi kerjasama regional ASEAN, mempersempit kesenjangan pembangunan, meningkatkan konektivitas intra-ASEAN, ASEAN berusaha untuk menjadi aktor yang berperan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya di masa mendatang. Arti strategis external lainnya, adalah dalam hubungannya dengan mitra-mitra luar kawasan dan organisasi-organisasi internasional, sampai saat ini telah diangkat dan diakreditasi oleh ASEAN Sekretariat, Jakarta, 33 perwakilan Duta Besar dari negara-negara mitra non-ASEAN dan *Eropean Union*.¹⁰⁰

Disamping arti strategis Piagam ASEAN, penulis juga melihat kelemahan-kelemahan yang ada didalam proses pembuatan maupun isi Piagam ASEAN tersebut antara lain :

Didalam proses pembuatan Piagam ASEAN, kurangnya konsultasi publik telah membawa konsekuensi yang serius dalam menilai signifikansi naskah Piagam ASEAN. Salah satu konsekuensinya adalah adanya kesulitan untuk melihat sejauh mana dinamika yang telah terjadi dalam proses perundingan antara *Eminent Persons Group* dan *High Level task Force*. Seberapa besar proses reduksi yang terjadi dalam setiap perundingan kecuali *minutes* dari setiap tahapan perundingan dipaparkan kepada publik. Jika ini tidak dilakukan, *perceptual gap* antara para negosiator dan pembuat kebijakan di parlemen juga dengan para analis kebijakan tentang manfaat piagam ini akan sukar dihilangkan.

¹⁰⁰ Opening Remarks by H.E.S.Pushpanathan, *Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community at the Panel Discussion on Advancing ASEAN-India Partnership on 4th May 2010 at the ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia.*

Selanjutnya, karena teks dokumen kesepakatan pada dasarnya mengundang ruang interpretasi, terdapat kemungkinan bagi negara pihak untuk terbujuk melakukan tindakan ketidaktaatan (*non-compliance*) dan kecurangan (*cheating*). Karena itu memanfaatkan secara maksimal ruang untuk melakukan tindakan *non-compliance* dan *cheating* demi kepentingan nasional merupakan suatu praktik umum dalam perilaku negara ketika suatu dokumen kerjasama regional ataupun internasional telah ditandatangani dan diratifikasi.

ASEAN sangat menyadari hal ini terlihat dari adanya pencantuman tentang isu pada Pasal 20 ayat 4 dan Pasal 27. Ringkasnya, pertarungan untuk memperjuangkan kepentingan nasional sebenarnya tidak berhenti setelah dokumen ditandatangani dan diratifikasi.

Identifikasi penulis pada pasal-pasal bahwa pertarungan untuk memperjuangkan kepentingan nasional pascaratifikasi melalui perilaku *cheating* kemungkinan akan muncul dari beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, karena ketidakjelasan kerangka waktu. Hal ini terlihat pada pembentukan *ASEAN Human Right Body* yang tidak menyebut secara spesifik kerangka waktu kapan Badan HAM ASEAN itu harus dibentuk. Masalah mekanisme penyelesaian sengketa untuk seluruh bidang. Pasal 22 ayat 2 tidak memberikan kerangka waktu spesifik kapan mekanisme itu harus dibentuk. Kedua, karena ketidakjelasan makna. Misalnya pada istilah "pelanggaran serius (*serious breach*)". Pasal 20 ayat 4 yang menyebutkan bahwa KTT ASEAN memiliki otoritas untuk membahas pelanggaran serius terhadap Piagam ASEAN. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan pelanggaran serius itu sama sekali tidak dirumuskan secara jelas. Kemungkinan pertama, tidak akan ada pembahasan tentang pelanggaran serius karena setiap kepala negara akan berupaya secara maksimal untuk menghindarkan adanya agenda pembicaraan tentang pelanggaran serius dalam pertemuan mereka. Kemungkinan kedua, setiap kepala negara selalu berupaya memasukkan agenda pelanggaran serius dalam agenda KTT. Jika ini yang terjadi, kapasitas KTT akan sangat terbatas untuk menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan pelanggaran serius. Jika pilihan pertama yang terjadi, KTT tentu saja akan melestarikan *ASEAN Way* dan

kepala negara ASEAN akan tetap dapat mengklaim bahwa mereka menjadi *masters of its own procedures*. Sebaliknya, jika yang kedua dilakukan, kepala negara dalam pertemuan KTT akan memiliki beban kerja yang sangat sarat dan mereka akan menjadi *victim of its own procedures*. Pilihan apapun yang diambil KTT sebagai instrumen untuk menyelesaikan pelanggaran serius tampaknya akan sukar untuk menjadi efektif. Ketiga, karena kebutuhan untuk menciptakan *rules of procedures*. Piagam ASEAN masih meninggalkan pekerjaan rumah untuk menciptakan *rule of procedures* sebagai akibat munculnya struktur baru. Kebutuhan untuk memiliki *rules of procedures* itu misalnya terkait dengan kehadiran *ASEAN Community Council* (lihat Pasal 21) dengan *ASEAN Coordinating Council* untuk bidang keuangan (lihat Pasal 30 ayat 1) dan kerjasama dengan pihak luar (lihat Pasal 41 ayat 7). Isu yang krusial disini adalah pemantauannya. Karena biasanya sarat dengan *technicality*, kapasitas parlemen dan masyarakat pada umumnya sangat terbatas untuk memantaunya dan memiliki kecenderungan untuk menjadi ruang eksklusif dari para negosiator. Ke empat, karena kapasitas keuangan ASEAN. Walaupun otoritasnya semakin besar, dan perubahan dalam struktur organisasi, tidak tampak kejelasan tentang perubahan dalam kapasitas keuangan ASEAN. Sejauh menyangkut kontribusi pendanaan, naskah Piagam ASEAN menyebutkan Sekretariat ASEAN akan diberikan sumber-sumber keuangan yang dibutuhkan (lihat Pasal ayat 1) dan setiap anggota memberikan kontribusi finansial tahunan yang sama (*equal*).

Kelima, dalam tujuan Piagam ASEAN seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam memperoleh manfaat dari proses integrasi ASEAN dan pembangunan Komunitas ASEAN. Tetapi dalam pasal-pasalnya tidak ada pengaturan secara kongkrit mekanisme-mekanisme apa yang dapat digunakan oleh masyarakat terlibat dalam proses dan menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana prosedur keterlibatan entitas-entitas yang memiliki hubungan asosiasi dengan ASEAN.

Hakikat Piagam ASEAN adalah merupakan dokumen kesepakatan regional yang tidak bisa sempurna dan memuaskan setiap pihak. Perbedaan kepentingan, keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya dari masing-masing anggotanya telah mengakibatkan dokumen yang dihasilkan oleh para negosiator tidak akan pernah sempurna seperti yang diharapkan oleh para legislator maupun para analis dan akademisi. Beberapa *ambiguity* dan *loopholes* dari pasal-pasal yang ada dalam dokumen kemungkinan terjadi dan juga akan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ke depannya.

